



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2013/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

MODDING bin DG. BETA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontobaddo, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon I.

HAPINA binti LANGKA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Bontobaddo, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 30/Pdt.P/2013/PA.Jnp, tanggal 2 Desember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 9 Juni 1992 bertepatan pada tanggal 13 Radjab 1413 Hijriah di Desa Baraya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- 2 Bahwa pemohon I dan pemohon II, dinikahkan oleh Imam Dusun Bontobaddo yang bernama M. Sahid, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Langka bin Robi di hadapan dua orang saksi bernama Ali Sadikin dan Hanai dengan mahar berupa sawah 1 (satu) petak di Lompo Lompu, Desa Baraya dan kerbau 1 (satu) ekor dibayar tunai;
- 3 Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus gadis;
- 4 Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2013/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup masing-masing bernama :

- Haeruddin bin Modding, umur 19 tahun;
- Sahabuddin Nur bin Moddin, umur 18 tahun;

6 Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk digunakan kelengkapan berkas anak pemohon I dan pemohon II dalam pengurusan pendaftaran calon anggota Polri yang bernama Sahabuddin Nur bin Modding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Modding bin Dg. Beta) dengan pemohon II (Hapina binti Langka) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Juni tahun 1992 bertepatan dengan tanggal 13 Radjab 1413 Hijriah di Desa Baraya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 30/Pdt.P/2013/PA.Jnp, tanggal 2 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7304070912060011, tanggal 27 November 2013, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Modding, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapina, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 Drs. Ali Sadikin bin H. Husain, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoramba, bertempat tinggal di Dusun Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Moddin bin Dg. Beta dan kenal pemohon II bernama Hapina binti Langka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama M. Sahid, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Langka;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan Hanai dengan mahar berupa satu petak sawah dan satu ekor kerbau dibayar tunai;
 - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto meskipun saat menikah ada petugas yang mencatat pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2013/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon I dan pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Haeruddin bin Modding dan Sahabuddin bin Modding dan selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk pengurusan pendaftaran calon anggota Polri anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Sahabuddin Nur bin Modding;
- 2 Hanai binti Atin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Nunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Modding bin Dg.Beta dan kenal pemohon II bernama Hapina binti Langka karena saksi bersempu dengan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama M. Sahid sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Langka dengan dua orang saksi yaitu Drs. Ali Sadikin dan saksi sendiri;
 - Bahwa pemohon I menyerahkan mas kawin berupa satu petak sawah dan satu ekor kerbau dibayar tunai;
 - Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto



meskipun saat menikah ada petugas yang mencatat perkawinan tersebut;

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Haeruddin bin Modding dan Sahabuddin Nur bin Modding;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan juga digunakan untuk pengurusan pendaftaran calon anggota Polri anak para pemohon yang bernama Sahabuddin Nur bin Modding.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 9 Juni 1992 bertepatan dengan tanggal 13 Radjab 1413 Hijriah di Desa Barayya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pernikahan belum tercatat karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum mendapatkan buku nikah dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan untuk pengurusan pendaftaran calon anggota Polri anak para pemohon yang bernama Sahabuddin Nur bin Modding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf



(e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolak ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahny suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon adalah merupakan pasangan suami istri dan mempunyai dua orang anak bernama Haeruddin dan Sahabuddin Nur, dengan demikian telah terbukti pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang merupakan kartu tanda penduduk dari pemohon I dan pemohon II, yang membuktikan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar-benar warga Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan demikian telah terbukti para pemohon adalah merupakan penduduk Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 9 Juni 1992 di Desa Baraya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, para pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama M. Sahid dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Langka dengan disaksikan oleh saksi I dan saksi II dengan mas kawin berupa satu petak sawah dan satu ekor kerbau dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, saat menikah pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, para pemohon telah hidup rukun dan harmonis dan antara keduanya tidak pernah bercerai dan telah memperoleh dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian pernikahannya sebab pemohon tidak mempunyai buku nikah, selain itu untuk digunakan oleh anak para pemohon yang bernama Sahabuddin Nur mengurus pendaftaran calon anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan kedua saksi para pemohon yang terungkap di persidangan, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II bernama Langka kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama M. Sahid untuk mengucapkan Ijab, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Drs. Ali Sadikin dan Hanai, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri berupa satu petak sawah dan satu ekor kerbau dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya *mahram muabbad*, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan keduanya telah dicatat oleh petugas yang berwenang akan tetapi sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 9 Juni 1992 di Desa Barayya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam yang bernama M. Sahid dengan wali nikah bapak kandung pemohon II bernama Lanka dengan dua orang saksi bernama Ali Sadikin dan Hanai serta mahar berupa satu petak sawah dan satu ekor kerbau dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah akan tetapi belum terbit buku nikahnya;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan mereka dan untuk pengurusan anak para pemohon mendaftar calon anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu



perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, telah dicatat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi buku nikah pemohon I dan pemohon II belum dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Modding bin Dg. Beta) dengan pemohon II (Hapina binti Langka) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 di Desa Baraya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBaidillah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hj. ST. MUSLIHAT M, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. ST. MUSLIHAT M, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)